



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 71 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK  
DI WILAYAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 140/336/DPMD/I/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Perkembangan 26 (Dua Puluh Enam) Desa Persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk Di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan 26 (Dua Puluh Enam) Desa Persiapan Di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK DI WILAYAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

## BAB II

### PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini maka 26 (dua puluh enam) Desa Persiapan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dihapus sebagai Desa Persiapan dan dikembalikan ke Desa Induk.
- (2) Nama - nama 26 (dua puluh enam) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Talang Ubi
    1. Jerambah Besi
    2. Maju Jaya
    3. Simpang Solar
    4. Dewa Sebane
    5. Talang Bulang Selatan
  - b. Kecamatan Penukal
    1. Simpang Babat
    2. Simpang Tiga Babat
    3. Gunung Menang Timur
    4. Air Itam Timur Jaya
    5. Air Itam Utara
    6. Air Itam Selatan
    7. Air Itam Bersatu
    8. Purun Selatan
  - c. Kecamatan Penukal Utara
    1. Tempirai Barat
    2. Tanding Jaya
    3. Madu Kincing
    4. Marga Mulya
  - d. Kecamatan Tanah Abang
    1. Tanjung Harapan
    2. Tanah Abang Barat
    3. Tanah Abang Timur
    4. Raja Selatan
    5. Pandan Ilir
  - e. Kecamatan Abab
    1. Prambatan Barat

2. Batu Tugu
3. Karang Agung Utara
4. Betung Utara

Pasal 3

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi asal.
- (2) Perangkat Desa yang telah terbentuk pada Desa Persiapan dibatalkan dan masyarakat Desa Persiapan se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikembalikan ke Desa Induk.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan 26 (dua puluh enam) Desa Persiapan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 30 Desember 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021  
NOMOR 71